



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fachrureza Afil Furqan als Reza Bin Cholil;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S.I Khaliludin GG. Bhineka No 48 RT/RW 006/007,
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fachrureza Afil Furqan als Reza Bin Cholil ditangkap pada tanggal 15 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser berdasarkan Surat Penetapan Nomor 126/Pen.Pid/2021/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FACHRUREZA AFIL FURQAN ALS REZA BIN CHOLIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu berbagai macam ukuran dan berat, dengan total berat netto 0,71 gram (3 Paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 31 Mei 2021);
 - 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO" warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk "POLOSTAR";

Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa FACHRUREZA AFIL FURQAN ALS REZA BIN CHOLIL pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di kamar No. 13 Wisma Eza Jl. Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menelpon H. DUAN (DPO) dan terdakwa berkata "JI ADA KAH" dan H. DUAN menjawab "BERAPA" dan terdakwa berkata "700 SETENGAH G KAN" dan H. DUAN menjawab "IYA, UANGNYA SIAPKAN" dan terdakwa berkata "IYA", selanjutnya terdakwa berkata ke sdr. UNTUNG (DPO) "TUNG UANG YANG SAMA SAYA UDAH KURANG, KAN AKU SUDAH PINJAM UANG MU 100 TADI BISAKAH NALANGIN" dan UNTUNG menjawab "ADA DI REKENING" dan terdakwa berkata "AMBIL AJA UANG YANG CASH INI TUNG, JADI AKU MASIH UTANG 100 SAMA KAMU" UNTUNG menjawab "IYA" dan UNTUNG menerima uang dari terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 wita, terdakwa menstransfer ke H. DUAN uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah selesai pembayaran H. DUAN datang ke kosan terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (setengah) gram kepada terdakwa.

Pada hari Kamis sekira pukul 17.00 wita UNTUNG datang ke WISMA EZA dan setelah UNTUNG sampai, terdakwa mengajak UNTUNG untuk membeli shabu-shabu kepada JAY (DPO), kemudian UNTUNG mentransfer uang patungan bersama terdakwa ke rekening JAY sebesar Rp. 2.300.000 dengan rincian uang milik terdakwa Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan milik UNTUNG sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian JAY datang membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 ½ Gram, dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 paket dan terdakwa memberikan 1 paket ke JAY kemudian JAY pergi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04043/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa FACHRUREZA AFIL FURQAN ALS REZA BIN CHOLIL dengan nomor 08716/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,336$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 111/10966.00/2021 tanggal 27 April 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG dan disaksikan oleh IPTU INDRA PRATAMA RAHMAN serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 1,63 gram dan berat bersih 0.71 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya dengan berat bersih 0,39 gram.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa FACHRUREZA AFIL FURQAN ALS REZA BIN CHOLIL pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di kamar No. 13 Wisma Eza Jl. Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 11.00 wita terdakwa menelpon H. DUAN (DPO) dan terdakwa berkata "JI ADA KAH" dan H. DUAN menjawab "BERAPA" dan terdakwa berkata "700 SETENGAH G KAN" dan H. DUAN menjawab "IYA, UANGNYA SIAPKAN" dan terdakwa berkata "IYA", selanjutnya terdakwa berkata ke sdr. UNTUNG (DPO) "TUNG UANG YANG SAMA SAYA UDAH KURANG, KAN AKU SUDAH PINJAM UANG MU 100 TADI BISA KAH NALANGIN" dan UNTUNG menjawab "ADA DI REKENING" dan terdakwa berkata "AMBIL AJA UANG YANG CASH INI TUNG, JADI AKU MASIH UTANG 100 SAMA KAMU" UNTUNG menjawab "IYA" dan UNTUNG menerima uang dari terdakwa, kemudian sekira pukul 11.30 wita, terdakwa menstransfer ke H. DUAN uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah selesai pembayaran H. DUAN datang ke kosan terdakwa dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 (setengah) gram kepada terdakwa.

Pada hari Kamis sekira pukul 17.00 wita UNTUNG datang ke WISMA EZA dan setelah UNTUNG sampai, terdakwa mengajak UNTUNG untuk membeli shabu-shabu kepada JAY (DPO), kemudian UNTUNG mentransfer uang patungan bersama terdakwa ke rekening JAY sebesar Rp. 2.300.000 dengan rincian uang milik terdakwa Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan milik UNTUNG sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian JAY datang membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 ½ Gram, dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa kemudian shabu-shabu tersebut terdakwa bagi menjadi 3 paket dan terdakwa memberikan 1 paket ke JAY kemudian JAY pergi dan shabu-shabu milik terdakwa, terdakwa simpan di selipan Kasur.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04043/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa FACHRUREZA AFIL FURQAN ALS REZA BIN CHOLIL dengan nomor 08716/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ gram dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,336$ gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 111/10966.00/2021 tanggal 27 April 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG dan disaksikan oleh IPTU INDRA PRATAMA RAHMAN serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 1,63 gram dan berat bersih 0.71 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya dengan berat bersih 0,39 gram.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awiluddin bin Baharudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi bersama dengan anggota Opsnal Reskrim Polres Paser melakukan penggerebekan di Wisma Eza yang beralamatkan di Jalan Tanah Periuk, Kabupaten Paser, Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar Nomor 13. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut, ditemukan 4 (empat) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, dengan perincian disimpan di sela-sela kasur 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam tas selempang warna hitam merek "POLOSTAR". Selain 4 (empat) paket klip berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar, 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" warna putih dari tangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Jay dengan cara memesan lewat telepon dan Saudara JAY mengantar narkotika jenis sabu-sabu ke Wisma Eza pada hari Kamis tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Zainul Hakim bin Saipul Selamat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.30 WITA Saksi bersama dengan anggota Opsnal Reskrim Polres Paser melakukan penggerebekan di Wisma Eza yang beralamatkan di Jalan Tanah Periuk, Kabupaten Paser, Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar Nomor 13. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut, ditemukan 4 (empat) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berbagai macam ukuran dan berat, dengan perincian disimpan di sela-sela kasur 3 (tiga) paket dan 1 (satu) paket ditemukan di dalam tas selempang warna hitam merek "POLOSTAR". Selain 4 (empat) paket klip berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, ditemukan juga barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar, 1 (satu) buah handphone merek "OPPO" warna putih dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara JAY dengan cara memesan lewat telepon dan Saudara JAY mengantar narkotika jenis sabu-sabu ke Wisma Eza pada hari Kamis tanggal 15 April 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04043/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08716/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,356 (nol koma tiga lima enam) gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 111/10966.00/2020 tanggal 27 April 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di Wisma Eza Kamar nomor 13 yang beralamat di Jalan Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelepon H. Duan untuk memesan sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima sabu-sabu di rumah H. Duan dan mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening H. Duan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Untung datang ke Wisma Eza. Terdakwa dan Saudara Untung sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Sekitar pukul 17.20 WITA, Terdakwa menelepon Saudara Jay dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Saudara Untung mentransfer uang ke rekening Saudara Jay, dengan perincian, uang Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Untung 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saudara Jay datang membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibagi lagi menjadi beberapa paket;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu di selipan kasur, 1 (satu) buah tas hitam selempang warna hitam merek "POLOSTAR" di atas kasur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan di lantai kamar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, dengan total berat neto 0,71 gram (3 Paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 31 Mei 2021);
- 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone merek "OPPO" warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "POLOSTAR";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelepon H. Duan untuk memesan sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima sabu-sabu di rumah H. Duan dan mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening H. Duan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Untung datang ke Wisma Eza. Terdakwa dan Saudara Untung sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Sekitar pukul 17.20 WITA, Terdakwa menelepon Saudara Jay dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Saudara Untung mentransfer uang ke rekening Saudara Jay, dengan rincian, uang Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Untung 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saudara Jay datang ke Wisma Eza membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibagi lagi menjadi beberapa paket;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu di selipan kasur, 1 (satu) buah tas hitam selempang warna hitam merek "POLOSTAR" di atas kasur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan di lantai kamar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 111/10966.00/2020 tanggal 27 April 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04043/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa barang bukti dengan nomor 08716/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ (nol koma tiga lima enam) gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak yang bernama Fachrureza Afil Furqan als Reza Bin Cholil yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah mempunyai, "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, "*menguasai*" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan "*menyediakan*" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa menelepon H. Duan untuk memesan sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima sabu-sabu di rumah H. Duan dan mentransfer uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening H. Duan. Kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saudara Untung datang ke Wisma Eza. Terdakwa dan Saudara Untung sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan. Sekitar pukul 17.20 WITA, Terdakwa menelepon Saudara Jay dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu Sdr. Untung mentransfer uang ke rekening Saudara Jay, dengan perincian, uang Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Untung 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian Saudara Jay datang ke Wisma Eza membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut dibagi lagi menjadi beberapa paket. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA datang beberapa petugas kepolisian ke kamar nomor 13 Wisma Eza mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Barang-barang yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan saat penggeledahan adalah 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu-sabu di selipan kasur, 1 (satu) buah tas hitam selempang warna hitam merek "POLOSTAR" di atas kasur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan di lantai kamar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 111/10966.00/2020 tanggal 27 April 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya (berat kotor) 1,63 (satu koma enam tiga) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04043/NNF/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa barang bukti dengan nomor 08716/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,356$ (nol koma tiga lima enam) gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kamar nomor 13 Wisma Eza oleh petugas kepolisian, ditemukan 3 (tiga) plastik klip berisi serbuk warna putih yang disimpan di selipan Kasur dan 1 (satu) paket klip berisi serbuk warna putih di dalam tas di atas Kasur yang oleh Terdakwa diakui adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, diketahui jika barang bukti serbuk putih dengan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh satu) gram di dalam 4 (empat) plastik klip tersebut adalah metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berkepentingan menggunakan Narkotika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, dengan total berat neto 0,71 gram (3 Paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 31 Mei 2021), 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone merek "OPPO" warna putih dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "POLOSTAR" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fachrureza Afil Furqan als Reza Bin Cholil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket/plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika Jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat, dengan total berat neto 0,71 gram (3 Paket telah dimusnahkan di tingkat penyidikan sesuai berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 31 Mei 2021);
 - 1 (satu) buah pipet kaca lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone merek "OPPO" warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek "POLOSTAR";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* menggunakan aplikasi *Zoom Cloud Meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.
ttd

Romi Hardhika, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Talhah, S.H.